

### Perubahan

Suatu hari, Heraclitus pernah mengeluarkan *statement* universal yang bernada peringatan.

“*Tidak ada sesuatu yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri*”, katanya.

Namun ironisnya, banyak diantara kita tidak sadar bahwa pernyataan tersebut sesungguhnya telah menjadi ‘hukum kodrat’ yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun juga. Kebanyakan kita justru masih terlelap dengan mimpi indah yang dinamakan *status quo*.

Lantas, terjadilah suatu perdebatan konseptual antara kemapanan, stabilitas, *status quo*, dan *harmony* disatu pihak, dengan perubahan, pembenahan, demokratisasi, restrukturisasi, dan reformasi di pihak lain. Dalam hiruk pikuk perdebatan tadi, sesungguhnya kita perlu menarik garis batas yang jelas, bahwa keduanya bukanlah dikotomi. Artinya, suatu kejegan dan stabilitas tidak berarti tanpa perubahan ; dan sebaliknya, perubahan yang dilakukan hendaknya tidak sampai mengganggu stabilitas. Dengan paradigma berpikir demikian, maka perbedaan persepsi yang bagaimanapun tajamnya, tidak mesti berubah menjadi polemik berkepanjangan yang mengandung benih disintegrasi.

Namun sebagaimana kata pepatah, kesadaran dan penyesalan selalu datang terlambat. Ketika gelombang unjuk rasa bergulung tanpa henti, barulah kita semua tersadar bahwa kita terlambat terlalu lama dalam melakukan pembenahan internal. Kehidupan kebangsaan masyarakat

Indonesia yang *gemah ripah loh jinawi, tata tenterem kerta raharja* di sepanjang zamrud katulistiwa, ternyata tidak lebih dari sekedar buaian mimpi indah di siang bolong. Dengan kata lain, selama ini kita terlelap oleh slogan-slogan dan retorika bohong seperti ‘negara kita adalah negara besar yang disegani negara tetangga’, ‘kekayaan alam yang melimpah ruah merupakan potensi besar bangsa Indonesia’, ‘kejayaan Indonesia telah terbukti pada lembaran sejarah yang dipahatkan oleh Sriwijaya dan Majapahit’, dan sebagainya.

Masalahnya, buat apa kekayaan alam melimpah sementara kehidupan dan nafas rakyat masih terengah-engah karena kekurangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara ideal.

Dalam kaitan ini, dapat kita pertanyakan pula, sesungguhnya, kemanakah larinya kekayaan alam kita tadi ? Sejauhmana pengelolaannya berdasar pasal 33 UUD 1945 ? Dan siapa pula yang telah ikut menikmatinya ? Pertanyaan-pertanyaan yang selama 32 tahun tidak pernah terjawab (*un-answered questions*) seperti inilah agaknya yang ikut mendorong terjadinya perubahan secara drastis.

Dalam konteks kedepan, jika kita telah sepakat untuk berubah, perlu kembali dikaji, dipikirkan serta disepakati mengenai *apa yang akan diubah, bagaimana mekanisme perubahannya, kemana arah perubahan, serta bagaimana mengelola perubahan* agar tetap menjadi daya kontrol bagi peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inilah “PR” kita semua agar roda reformasi tidak berbelok arah dan memperkecil kemungkinan dibelokkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.